

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

*Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Tujuan umum dari hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan*. Dengan lima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari al-Qur'an dan merupakan suatu yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok pokok tersebut merupakan bagian dari *dlaruriyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Dlaruriyat terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-khulliyat al-khamsa*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama; (2) penjagaan terhadap jiwa; (3) penjagaan terhadap akal; (4) penjagaan terhadap keturunan; (5) penjagaan terhadap harta benda.<sup>2</sup> Apabila kelima hal di atas terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 226.

<sup>2</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 65-66.

dan sejahtera di dunia dan di akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*.

Ekonomi merupakan bagian vital yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapa pun orangnya, dari suku manapun, dari bangsa manapun, agama apapun, tidak akan terlepas dari aspek yang satu ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbesar dan teristimewa di antara makhluk lainnya. Allah menganugerahkan akal kepada manusia, dan dengan akal itulah Allah menurunkan agama, agama sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, merupakan dasar untuk mengatur bagaimana hubungan dengan sang pencipta dan hubungan dengan alam semesta. Manusia dalam agama merupakan bagian dari lingkungan hidupnya, sehingga manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 30

يَوْمَ بَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا  
وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, “Aktifitas Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Islamica*, 2 (Maret, 2009), 77.

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS Al-Baqarah[2]: 30)<sup>4</sup>

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola (*resources*) yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan.<sup>5</sup> Dalam Islam, tuntutan bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw sejak beliau masih usia muda.<sup>6</sup> Firman Allah SWT tentang bekerja Q.S at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS At-Taubah[9]: 105)<sup>7</sup>

Ajaran Islam bersikap sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan, sepanjang cara yang dilakukan tidak melanggar syariat. Upaya mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agug Harapan, 2006), 6.

<sup>5</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 103.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 22.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 273.

merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi memiliki nilai transendensi. Kerja merupakan salah satu cara yang *halalan thayibah* untuk memperoleh harta (*maal*) dan hak milik (*al milk*) yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan.<sup>8</sup>

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan produksi (khusus). Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah yang Maha Pencipta.

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazimnya diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 240.

<sup>9</sup> Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Islamadina*, 1 (Maret, 2017), 43.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang *surplus* dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Apalah artinya produk menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.<sup>10</sup> Sebagai modal dasar berproduksi Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”(QS Al-Baqarah[2]: 22)<sup>11</sup>

Usaha kerupuk menjadi salah satu cara manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di alam ini. krupuk merupakan makanan ringan yang biasa kita gunakan sebagai camilan atau makanan pelengkap lauk pauk. Meskipun saat ini banyak sekali macam-macam camilan tetapi krupuk tetap mampu menarik hati masyarakat seolah-olah tidak ada kebosanan masyarakat

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok: Kencana, 2017), 107.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 5.

untuk mengkonsumsi krupuk ini. Usaha krupuk merupakan industri kecil yang banyak terdapat di berbagai daerah, ini disebabkan krupuk merupakan makanan khas masyarakat Indonesia. selain itu harganya juga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.552 km<sup>2</sup> dengan 26 kecamatan dan terbagi menjadi 343 desa. Desa Bulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Semen, Kediri, Jawa Timur, Indonesia.<sup>12</sup> Desa Bulu yang terkenal dengan kampung industrinya. Masyarakat desa Bulu memproduksi barang seperti, krupuk gambir; tepung tapioka; krupuk loreng; krupuk rangginan tapioka; dan lain-lain.

Krupuk loreng merupakan salah satu jenis krupuk yang diproduksi di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Krupuk ini sudah ada kurang lebih 20 tahun silam. Krupuk loreng merupakan krupuk yang masih bertahan di zaman modern ini, dengan ciri khas warna yang menyala dan motif warna merah hijau ditengah membuat konsumen tertarik untuk membeli. Dengan dibumbui garam saja krupuk loreng ini memiliki rasa gurih. Dahulu, masyarakat menggunakannya sebagai lauk makan nasi tumpang dan sebagai hidangan ketika hajatan.

Saat ini proses produksi krupuk loreng sudah maju, yang dahulunya menggunakan cara tradisional sekarang sudah beralih ke mesin. Tetapi

---

<sup>12</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wik/kabupaten\\_kediri](https://id.m.wikipedia.org/wik/kabupaten_kediri), diunduh pada tanggal 01 Agustus 2019.

kemajuan berbanding terbalik dengan jumlah produsen. Saat ini jumlah produsen krupuk loreng semakin berkurang. Masalah lainnya, produksi krupuk loreng ini belum memiliki Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota melalui Dinas Kesehatan-terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Dan pada kemasan produk krupuk loreng tidak memiliki merk dan tidak dijelaskan komposisi bahan yang digunakan. Serta tidak dijelaskan apakah produk itu halal atau tidak.

Produksi krupuk loreng merupakan industri rumahan, sehingga dikerjakan di rumah. Karena produksi krupuk loreng ini masih standar rumahan, sehingga produsen belum memiliki standar kebersihan untuk proses produksinya. Padahal kebersihan merupakan kunci utama dalam proses pembuatan makanan. Selain itu mereka belum memiliki standar timbangan yang pas. Terdapat produsen nakal yang sengaja mengurangi timbangannya untuk menamabah keuntungannya. Tidak hanya mengurangi timbangan, terkadang produsen juga menyisipkan kepingan-kepingan krupuk yang hancur yang tidak layak untuk dikonsumsi kedalam kemasan krupuk. Mayoritas produsen krupuk loreng adalah muslim, sehingga mereka sedikit mengerti apa yang dilarang dan apa yang harus dikerjakan dalam suatu produksi.

Dikarenakan hal tersebut, peneliti ingin meninjau produksi krupuk loreng ini dari sisi *maqashid al-syari'ah* ditinjau dari lima pokok yang harus diperhatikan yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Kelima pokok tersebut yaitu: Penjagaan terhadap Agama (*Hifz al-Din*), jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat Jahiliyah, dan manusia hidup penuh kekacauan. Karena itu, beriman, sholat, puasa zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengetahui apakah produksi krupuk loreng ini menghalangi produsennya untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim sebagai bentuk penjagaan terhadap agama.

Selanjutnya Penjagaan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan penjagaan terhadap harta (*Hifz al-Mal*), jika eksistensi jiwa dan harta disisa-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia menjadi tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan minum yang halal. Selain itu, disyariatkan pula bermuamalah. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan krupuk baik atau tidak untuk kesehatan, apabila itu tidak baik untuk kesehatan, akan membahayakan kesehatan jiwa konsumen. Karena kemajuan teknologi, produksi krupuk loreng sudah menggunakan bantuan mesin dalam produksinya. Disini peneliti ingin mengetahui apakah produsen sudah menerapkan keselamatan kecelakaan kerja dalam menjalankan produksi ini.



Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana cara produsen menjaga hartanya.

Selanjutnya Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), jika akal tidak terpelihara, maka kita tidak mengenal yang dinamai “dunia manusia”. Yang adalah ialah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus dimaksudkan untuk menjamin eksistensi akal. Karena penjagaan akal berhubungan dengan penjagaan terhadap jiwa, pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengetahui apakah yang dilakukan produsen demi menjaga akalnya.

Dan terakhir, penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penjagaan keturunan bagi produsen.

Dengan melihat kasus diatas mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai produksi krupuk loreng ditinjau dari *maqashid al-syariaah*, sehingga peneliti tergugah untuk mengangkat judul **PRODUKSI KRUPUK LORENG DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARIAH.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana produksi krupuk loreng di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana produksi krupuk loreng di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Ditinjau dari *Maqashid al-syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan produksi krupuk loreng di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan produksi krupuk loreng di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Ditinjau dari *Maqashid al-syari'ah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pemahaman produksi krupuk loreng Ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*. Sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara praktis adalah:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya masalah produksi dalam ekonomi Islam. Serta proses produksi krupuk loreng secara lebih dalam. Dan penelitian ini digunakan untuk memporeh gelar Sarjana (S1) jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Kediri.

b. Bagi Pelaku Produksi

Manfaat yang dapat diambil bagi pelaku bisnis adalah dapat menerapkan konsep *maqashid syari'ah* pada produksi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga pelaku produksi tidak hanya memperoleh keuntungan di dunia tetapi juga memperoleh keuntungan di akhirat.

c. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat yang dapat diambil bagi masyarakat adalah masyarakat dapat membedakan mana krupuk yang menggunakan bahan yang berbahaya dan mana yang tidak menggunakan bahan berbahaya, sehingga masyarakat lebih selektif dalam membeli krupuk demi menjaga kesehatan.

## **E. Kajian Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya

mengangkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nur Inayati dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapat gelar S.E di IAIN Kediri. Dengan judul skripsi “Produksi Bakso Dalam Perspektif Produksi Islam (Studi Pada Pedagang Bakso Desa Tawang Kecamatan Wates)”. Dalam penelitiannya menunjukkan produksi bakso yang dilakukan oleh pedagang bakso di Tawang tidak sesuai dengan produksi Islam, karena dalam prakteknya pedagang bakso mencampurkan aneka zat kimia berbahaya pada olahan bakso. Mereka hanya mementingkan keuntungan yang berlipat tanpa memperhatikan bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan konsumen atas hasil produksinya. Selain itu, modal produksi bakso dari hasil pinjaman lembaga konvensional.<sup>13</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang proses produksi. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah pertama, terletak pada objek yang diteliti. Kedua, peneliti sebelumnya cenderung meneliti produksi Islam sedangkan peneliti cenderung meneliti tentang *maqashid al-syari’ah* pada proses produksinya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Tri Ramadhan Aji Saputra dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar S.EI di UIN ALAUDDIN Makasar. Dengan judul skripsi “Penerapan Etika Bisnis

---

<sup>13</sup> Nur Inayati, “Produksi Bakso Dalam Perspektif Produksi Islam “ (Skripsi, IAIN Kediri, 2018), 86.

Islam Dalam Kegiatan Produksi Pada Sektor Agribisnis (Studi Kasus pada pengusaha sirup buah markisa Al-Hidayah Kelurahan Tamona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa)”. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa cara berbisnis yang dilakukan oleh pemilik industry sirup markisa ditinjau dari kegiatan produksinya, telah menerapkan etika di setiap langkah-langkah proses pengelolaannya serta bahan-bahan yang diterapkan IKM Al-Hidayatul, produk mereka kini bersaing di pasar internasional, jangkauan pemasarannya pun kini telah menyebar di seluruh Asia tenggara.<sup>14</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang proses produksi. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah pertama, terletak pada objek yang diteliti. Kedua, peneliti sebelumnya cenderung meneliti etika bisnis sedangkan peneliti cenderung meneliti tentang *maqashid al-syari'ah* pada proses produksinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ani Juliqah dalam menyelesaikan tugas skripsinya untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) jurusan Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang. Dengan judul skripsi “Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan & Minuman di UMKM Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang”. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa, KBM2 Rembang dalam melakukan proses produksi sudah didasari dengan sistem produksi secara Islami yang

---

<sup>14</sup> Tri Ramadhan Aji Saputra, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Produksi Pada Sektor Agribisnis” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015), 78.

meliputi, Faktor tanah diterapkan dengan baik seperti pemanfaatan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat produksi dan budidaya pohon kawis. Faktor tenaga kerja diterapkan dengan memberdayakan warga sekitar lokasi kerja, mengedepankan nilai-nilai spiritual, serta memberikan pelatihan-pelatihan skill terhadap karyawan. Dalam faktor modal juga terjadi penambahan yaitu proses pengambilan keuntungan dilakukan dengan cara halal. Seperti halnya mengambil keuntungan 25%. Faktor bahan baku diterapkan dalam bentuk memilih bahan baku yang halal. Dalam penentuan takaran bahan tambahan juga sesuai dengan BPOM. Faktor organisasi kurang begitu terkoordinir dengan baik, masih lingkup keluarga. Akan tetapi, dalam melakukan kerjasama baik dari segi permodalan maupun perolehan bahan baku belum sesuai dengan ajaran Islam. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh kerjasama dengan menggunakan Bank konvensional serta saat bertransaksi pembelian buah kawis melalui perantara tidak langsung dari perkebun.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang proses produksi makanan. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya pembahasan tentang proses produksi yang sesuai dengan produksi islam mulai dari modal sampai dengan transaksi jual belinya. Sedangkan, pada penelitian ini, peneliti fokus pada *maqashid al-syari'ah* pada proses produksinya.

---

<sup>15</sup> Ani Juliqah, "Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan & Minuman Di UMKM Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang" (Skripsi, UIN Walisogo Semarang, 2015), 83.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Hafiz dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah di UIN Mataram. Dengan judul skripsi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Prospek Pengembangan Usaha Krupuk Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”. Dalam penelitiannya menunjukkan prospek yang dimiliki oleh usaha krupuk dalam pengembangan usahanya ada dua kesimpulan, yang pertama prospek usaha kerupuk dilihat dari peluang pasar bisa dikatakan sangat menjanjikan, tetapi dilihat dari sisi yang lain pengembangan usaha krupuk cenderung menurun. Kemudian ditinjau dari Ekonomi Islam yang dipraktikkan oleh pengusaha krupuk ada dua kesimpulan, pertama, mereka sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam tetapi pengusaha hanya menjalankan beberapa batasan-batasan syariah, mereka belum sepenuhnya sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.<sup>16</sup> Persamaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang produksi. kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti sebelumnya cenderung meneliti tentang prospek usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tinjau ekonomi Islam sedangkan peneliti cenderung meneliti tentang *maqashid al-syariah* dalam proses produksinya.

---

<sup>16</sup> Abdul Hafiz, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Prospek Pengembangan Usaha Kerupuk Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat” (Skripsi, UIN Mataram, 2017), 76.